

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan yang ada di Indonesia mengalami pergerakan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan banyak bermunculannya lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun non bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa pada lalu lintas pembayaran. Sedangkan lembaga keuangan non bank fungsinya hampir sama, namun yang membedakan pada lembaga keuangan non bank tidak memberikan jasa pada lalu lintas pembayaran.

Lembaga keuangan bank dibagi menjadi dua, yaitu Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah. Kedua lembaga ini memiliki fungsi yang sama, namun yang membedakan antara kedua lembaga ini ialah prinsip dasar yang digunakan. Apabila pada Bank Umum Konvensional aturan yang dipakai berlandaskan pada aturan umum pemerintah, maka pada Bank Umum Syariah Sebagai lembaga keuangan yang memiliki peran sebagai prantara yang menghubungkan antara unit surplus dan unit defisit, yang bertujuan untuk mendapatkan profit dengan tidak meninggalkan unsur syariah. Hal inilah yang menjadi tantangan lembaga keuangan syariah untuk menunjukkan keberadaannya sebagai lembaga keuangan yang lebih baik dengan tidak mengedepankan bunga.

Berdasarkan Undang – Undang No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha

perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Hal ini berlaku pula untuk sektor perbankan syariah, karena Undang – Undang tersebut memuat aturan umum untuk perbankan, baik itu perbankan konvensional maupun perbankan syariah.

Bank merupakan suatu lembaga yang mendapatkan izin untuk mengerahkan dana yang berasal dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang berupa pinjaman, sehingga bank berfungsi sebagai perantara antara penabung dan pemakai akhir, rumah tangga dan perusahaan. Masyarakat pada umumnya memerlukan adanya mekanisme yang dapat dijadikan perantara penyaluran tabungan dari penabung ke investor, berdasarkan kesepakatan mengenai pembayaran dan pelunasannya. Kurangnya komunikasi serta aneka ragam pengalaman berkenaan dengan likuiditas, risiko, waktu dan sebagainya, telah membuat hubungan langsung antara penabung dengan investor tidak efisien dan terbatas ruang lingkupnya.

Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari nasabahnya. Mengingat bank adalah bagian dari system keuangan dan system pembayaran, dimana kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur pokok terhadap eksistensi dari suatu bank. Maka kesehatan bank dijadikan tolak ukur bagi manajemen untuk menilai apakah pengelolaan bank dilakukan sejalan dengan asas – asas perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan berlaku. Untuk menjaga agar sebuah bank tetap eksis dalam perekonomian maka perlu dinilai secara rutin untuk mengetahui kemampuan sebuah bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu

memenuhi semua kewajibannya dengan baik dan dengan cara – cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

Kesehatan bank merupakan cerminan atas kondisi dan kinerja suatu bank. Selain itu, kesehatan bank juga menjadi kepentingan bagi semua pihak baik pemilik, pengelola, dan masyarakat pengguna jasa bank. Kesehatan bank digunakan sebagai sarana pengevaluasian atas kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh bank serta untuk menentukan tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan bank, baik berupa *corrective action* oleh bank maupun *supervisor action* oleh Bank Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, Bank wajib memelihara kesehatannya.

Kesehatan bank merupakan cerminan kondisi dan kinerja bank. Selain itu kesehatan bank juga menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola dan masyarakat pengguna jasa bank. Kesehatan bank dalam industri perbankan perlu dinilai. Salah satu sumber yang dapat digunakan untuk menilai sehat tidaknya suatu bank adalah dengan menganalisis laporan keuangan bank. Laporan keuangan ialah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat itu atau dalam suatu periode tertentu. Hasil analisis laporan keuangan akan memberikan informasi tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan.

Dengan mengetahui kelemahan, manajemen akan dapat memperbaiki atau menutupi kelemahan tersebut. Kemudian kekuatan yang dimiliki perusahaan harus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Indikator untuk menilai kesehatan suatu bank menggunakan beberapa rasio, dimana rasio ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur menilai suatu kinerja keuangan pada perusahaan perbankan baik Bank Umum Syariah maupun Bank Umum Konvensional.

Rasio kesehatan bank adalah suatu rasio yang digunakan untuk menunjukkan kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor yang berasal dari faktor permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dengan mempertimbangkan pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan kegiatan operasionalnya, memberikan keuntungan bagi perusahaan dimana dalam pelaksanaannya tersebut menggunakan aturan – aturan keuangan yang baik dan benar.

Dalam menilai kinerja keuangan suatu perusahaan khususnya perusahaan perbankan, yang menjadi tolak ukurnya adalah melihat dari segi profitabilitasnya. Profitabilitas perbankan adalah suatu kesanggupan atau kemampuan bank dalam memperoleh laba. Hal ini dapat dilihat pada perhitungan tingkat produktifitasnya. Jika pembiayaan yang disalurkan tidak lancar, maka profitabilitasnya menjadi kecil. Di dalam menghitung profitabilitas menggunakan beberapa rasio yang digunakan sebagai indikator menilai kinerja keuangan. Rasio profitabilitas ini merupakan suatu rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam meningkatkan labanya melalui semua kemampuan dan sumber yang ada sehingga diketahui untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan keuntungan yang dicapai oleh bank.

Berikut ini merupakan tabel rata – rata fenomena pada bank umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017 – 2019:

Tabel 1.1
**Rata-rata *Capital Adequacy Ratio*, *Non-Performing Financing*,
Operational Efficiency Ratio, *Financing to Deposit Ratio* pada
Bank umum syariah yang terdaftar di BEI
Periode 2017 – 2019**

NO	Variabel	Tahun		
		2017	2018	2019
1	<i>Capital Adequacy Ratio</i>	29.5	32.62	32.01
2	<i>Non Performing Financing</i>	4.16	3.07	2.69
3	<i>Operational Efficiency Ratio</i>	100.49	89.76	88.18
4	<i>Financing to Deposit Ratio</i>	76.76	77.48	80.65
5	<i>Return On Asset</i>	2.34	2.53	4.67

Sumber: Data Diolah (2021)

Alat ukur yang digunakan dalam memproyeksikan kinerja keuangan ialah dengan menggunakan rasio *Return on Asset* (ROA). *Rasio Return on Asset* merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan sebuah perusahaan dalam memperoleh laba dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Jika sistem yang ada dalam perbankan sehat dan dapat memberikan keuntungan maka dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki perekonomian negara.

Penelitian pertama yaitu jurnal yang dilakukan oleh Dea Naufal Kharisma (2017). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dana pihak ketiga dan *Non-Performing Finance* terhadap profitabilitas perbankan syariah. Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah metode regresi linier berganda. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan non performing finance tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Penelitian kedua yaitu jurnal yang dilakukan oleh Lyla Rahma Adyani (2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan rasio keuangan dalam memprediksi tingkat profitabilitas pada bank umum syariah. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik

analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel CAR dan FDR tidak berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas (ROA) bank. Sedangkan NPF dan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank. Secara simultan dari hasil penelitian juga dapat disimpulkan bahwa CAR, NPF, BOPO, dan FDR secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank.

Penelitian ketiga yaitu jurnal yang dilakukan oleh Aulia Fuad Rahman (2018). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan rasio *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Alat analisis yang digunakan adalah dengan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, pembiayaan jual beli dan rasio NPF berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang diprosikan melalui ROA pada bank umum syariah di Indonesia. Sedangkan pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia karena pembiayaan bagi hasil yang disalurkan masih belum produktif serta masih kurang diminatinya pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka pokok permasalahan dalam penelitian sebagai berikut :

- 1) Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap *Return on Assets* (ROA) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

- 2) Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- 3) Apakah *Operational Efficiency Ratio* (OER) berpengaruh terhadap *Return on Assets* (ROA) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- 4) Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap *Return on Assets* (ROA) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Return on Assets* (ROA) pada Bank Umum Syariah
- 2) Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return on Assets* (ROA) pada Bank Umum Syariah
- 3) Untuk mengetahui pengaruh *Operational Efficiency Ratio* (OER) terhadap *Return on Assets* (ROA) pada Bank Umum Syariah
- 4) Untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return on Assets* (ROA) pada Bank Umum Syariah

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan:
 - a) Bagi Akademis, untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pada umumnya, khususnya tentang pengaruh 21 rasio kesehatan bank terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia

b) Bagi penulis, dapat menambah wawasan mengenai seberapa besar pengaruh rasio kesehatan bank terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia serta mengaplikasikan ilmu yang didapat pada perkuliahan sebelumnya.

2) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan:

a) Bagi Masyarakat Dapat dijadikan sebagai sarana informasi dalam melakukan pengambilan keputusan melakukan penyertaan modal, sehingga dapat memperkecil risiko yang mungkin dapat terjadi.

b) Bagi Bank Dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi atas kinerja keuangan perusahaan selama lima tahun terakhir.

c) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan rujukan dan menambah literatur dalam penelitian untuk dijadikan pedoman atau perbandingan dalam melakukan penelitian lebih lanjut, serta diharapkan dapat memberi referensi bagi para peneliti berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori Sinyal (*signaling theory*) merupakan salah satu pilar dalam memahami manajemen keuangan diperusahaan, khususnya perusahaan perbankan syariah. Sinyal ini berupa informasi yang menggambarkan mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Informasi yang dikeluarkan oleh bank syariah merupakan hal yang penting, karena akan berdampak terhadap keputusan investasi pihak diluar bank syariah tersebut.

Implikasi teori sinyal (*signalling theory*) ini adalah didasarkan bagaimana seharusnya sebuah bank syariah memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan, sehingga pihak bank syariah terpacu untuk mengelola aset yang dimilikinya secara efisien. Semakin efisien pengelolaan aset suatu bank syariah, berarti sumber daya yang sedikit mampu dikelola dengan baik, sehingga mampu menghasilkan manfaat dan keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal ini secara otomatis akan mengurangi modal bank syariah, namun akan meningkatkan laba yang disebabkan karena bank syariah mampu mengelola asetnya secara efisien dan semakin besar *Return on Assets (ROA)* yang akan diperoleh.

Kinerja yang baik tercermin didalam laporan keuangan merupakan sinyal atau tanda bahwa bank syariah tersebut telah beroperasi dengan baik. Sinyal yang baik akan ditanggapi dengan baik pula oleh pihak luar, karena respon pasar sangat tergantung pada sinyal fundamental yang dikeluarkan

oleh bank syariah. Dengan demikian, bank syariah harus terus memberikan sinyal positif kepada para nasabah dan masyarakat, agar keyakinan penuh dan jaminan keamanan terkait dana yang telah disimpan pada bank syariah yang bersangkutan dapat diperoleh oleh nasabah. Selain itu, memberikan kerja nyata untuk membuktikan bahwa bank syariah tersebut lebih unggul dari pesaingnya, serta agar lebih dikenal oleh masyarakat luas merupakan salah satu bentuk sinyal positif yang dapat dilakukan oleh bank syariah.

Dengan demikian, teori sinyal ini mengungkapkan bahwa semakin tinggi nilai NPF (risiko pembiayaan) pada laporan keuangan bank syariah, maka pandangan masyarakat terhadap bank syariah tersebut akan buruk, yang menandakan bahwa bank syariah belum efisien dalam mengelola manajemennya. Dan, apabila semakin tinggi nilai ROA (profitabilitas) serta CAR (kecukupan modal) maka pandangan masyarakat terhadap bank syariah tersebut akan baik, yang menandakan bahwa bank syariah tersebut telah mampu mengelola keuangannya dengan baik. Dapat disimpulkan, ketika nilai NPF (risiko pembiayaan), maka nilai ROA (profitabilitas) serta CAR (kecukupan modal) akan menurun, ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif diantara variabel tersebut.

2.1.2 Profitabilitas (*Return on Assets*)

Profitabilitas diartikan sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan bank syariah dalam memperoleh keuntungan yang diharapkan. Penggunaan rasio profitabilitas (ROA) dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada dilaporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laba rugi.

Return on Asset (ROA) ialah rasio yang mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Rasio *Return on Assets* (ROA)

merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan perbankan yang menunjukkan kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba dengan pengelolaan aset yang dimilikinya. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik produktivitas aset bank syariah tersebut dalam memperoleh keuntungan bersih. Hal ini juga akan berdampak pada meningkatnya daya tarik bank syariah kepada investor.

Didalam laporan keuangan bank syariah tercermin mengenai bagaimana kemampuan bank syariah dalam memperoleh laba itu sendiri. *Return on Assets* (ROA) memfokuskan kemampuan perusahaan perbankan syariah dalam memperoleh profitabilitas dengan kegiatan operasionalnya. Pada penelitian ini, rasio profitabilitas yang digunakan adalah rasio *Return on Assets* (ROA).

Salah satu faktor mengapa dipilihnya rasio ini sebagai variabel terikat (dependent) yaitu karena mengingat keuntungan yang diperoleh dari penggunaan aset dapat mencerminkan tingkat efisiensi usaha suatu bank syariah. Semakin besar *Return on Assets* (ROA) suatu bank syariah, maka semakin besar pula keuntungan yang akan diraih oleh bank syariah tersebut, serta semakin baik pula posisi penggunaan aset di dalam suatu bank syariah tersebut.

Profitabilitas pada penelitian ini, diukur dengan menggunakan indikator rasio *Return on Assets* (ROA), dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - rata Total Aset}} \times 100\%$$

2.1.3 *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Kegiatan utama bank adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan kredit yang harus dilakukan dengan baik dan benar. Manajemen sangat

berperan penting dalam pengumpulan dana dan penyaluran kredit untuk mendukung tercapainya tujuan dalam perekonomian modern, kehidupan masyarakat menjadi tidak asing dengan aktivitas perbankan.

Perbankan merupakan bagian dari sistem keuangan yang melayani masyarakat yang surplus dana maupun masyarakat yang defisit dana. Oleh karena itu pengelolaan perbankan harus dilakukan dengan manajemen profesional, karena mengelola bank sangat berbeda dengan mengelola usaha industri. Untuk mencapai pengelolaan perbankan yang profesional maka manajemen perbankan dituntut untuk melakukan kegiatan diantaranya adalah kegiatan menghimpun dana (*funding*), menyalurkan dana (*lending*) dan jasa bank lainnya (*service*). Ketiga kegiatan tersebut harus dilakukan secara bersamaan, karena masing masing kegiatan satu sama lainnya saling berkaitan, sehingga apabila salah satu kegiatan tersebut tidak dikelola secara profesional akan mengakibatkan kerugian bagi bank itu sendiri.

Capital Adequacy Ratio merupakan adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Dalam arti lain CAR juga memiliki pengertian yaitu rasio kecukupan modal atau kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutupi kemungkinan – kemungkinan kerugian di dalam perkreditan atau dalam perdagangan surat – surat berharga. *Capital Adequacy Ratio* dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Capital Adequacy Ratio (CAR)} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Rasio}} \times 100\%$$

Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko.

Jika nilai CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas.

2.1.4 *Non Performing Financing (NPF)*

Non Performing Financing (NPF) pada bank syariah yang dapat dianalogikan dengan *Non Performing Loan (NPL)* pada bank konvensional merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko pembiayaan. Menurut Kamus Bank Indonesia, *Non Performing Financing* merupakan kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet pada bank syariah. *Non Performing Financing* menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank.

Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya NPF yang baik adalah di bawah 5 persen, jika nilai NPF diatas 5 persen maka dapat dikatakan tidak sehat karena semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalahpun semakin besar. Pembiayaan yang dimaksud dalam hal ini adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain.

Pembiayaan pada NPF dibagi menjadi dua, yaitu:

1) *Non Performing Financing Gross*

(*NPF Gross*) Adalah perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan dengan formula sebagai berikut:

$$NPF\ Gross = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet dan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca secara gross (belum dikurangi CKPN).

2) *Non Performing Financing Net*

(NPF Net) Adalah perbandingan antara pembiayaan bermasalah setelah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPIP) terhadap total kredit dengan formula sebagai berikut:

$$\text{NPF Net} = \frac{\text{Pemb Bermasalah} - \text{CKPN Pemb Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) adalah cadangan yang wajib dibentuk bank sesuai ketentuan dalam PSAK mengenai instrument keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI). Pembiayaan menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban – kewajiban untuk membayar bagi hasil serta melunasi pembiayaannya.

2.1.5 *Operation Efficiency Ratio (OER)*

Biaya operasional merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk dalam rangka menjalankan aktivitas pokoknya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) biaya operasional adalah operational expenses yaitu biaya yang berupa pengeluaran berupa uang untuk melaksanakan kegiatan pokok, yaitu berupa biaya penjualan, dan administrasi untuk memperoleh pendapatan, tidak termasuk pengeluaran yang sudah diperhitungkan dalam harga pokok penjualan dan penyusutan.

Operational Efficiency Ratio (OER) dalam bahasa Indonesia lebih dikenal sebagai biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) yang

merupakan rasio perbandingan antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) adalah sebuah perbandingan antara total beban operasional terhadap total pendapatan operasional dengan formula sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional} - \text{Hak Bagi Hasil}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio OER ini maka kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Namun apabila semakin kecil rasio OER ini maka semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Biaya operasional dibagi menjadi beberapa macam yaitu:

- 1) Biaya Bunga Yang dimaksud dengan biaya bunga adalah semua biaya atas dana-dana yang berasal dari Bank Indonesia, bank – bank lain, dan pihak ketiga bukan bank.
- 2) Biaya Valuta asing lainnya Yang dimaksud biaya valuta asing lainnya adalah semua biaya yang dikeluarkan bank untuk berbagai transaksi devisa.
- 3) Biaya Tenaga Kerja Yang dimaksud dengan biaya tenaga kerja adalah seluruh biaya yang dikeluarkan bank untuk membiayai pegawainya, seperti gaji dan upah, uang lembur, perawatan kesehatan, honorarium komisaris, bantuan untuk pegawai dalam bentuk natura, dan pengeluaran lainnya untuk pegawai.

- 4) Penyusutan Yang dimaksud dengan penyusutan adalah seluruh adalah biaya yang dikeluarkan untuk penyusutan benda-benda tetap dan inventaris.
- 5) Biaya Lainnya Yang dimaksud dengan biaya lainnya adalah biaya langsung dari kegiatan usaha bank yang yang belum termasuk ke pos biaya pada diatas, misalnya premi asuransi atau jaminan kredit, sewa gedung kantor, rumah dinas dan alat lainnya.

2.1.6 *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Penilaian kinerja bank syariah sebagai lembaga intermediasi, dapat menggunakan *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, yaitu perbandingan antara pembiayaan yang disalurkan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank dan modal bank yang bersangkutan. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Sehingga semakin tinggi angka *Financing to Deposit Ratio (FDR)* suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding dengan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil. *Financing to Deposit Ratio* dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Financing to Deposit Ratio (FDR)} = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, bank yang dianggap sehat apabila FDR-nya antara 85% – 110%. Pada gilirannya bahwa semakin besar dana yang disalurkan pada masyarakat maka akan memberikan kesempatan yang besar kepada bank untuk menuai keuntungan yang besar, walaupun langkah tersebut mengandung resiko yang besar yaitu berupa resiko kredit.

Kebutuhan likuiditas setiap bank berbeda – beda tergantung antara lain pada kekhususan usaha bank, besarnya bank dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk menilai cukup tidaknya likuiditas suatu bank dengan menggunakan salah satunya FDR perlu diteliti apakah bank telah memperhitungkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kewajibannya, misalnya memenuhi commitment loan, antisipasi atas pemberian jaminan bank yang pada gilirannya akan menjadi kewajiban bagi bank dan sebagainya. Hasil pengukuran tadi kemudian dibandingkan dengan target dan limit likuiditas yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan diketahui apakah bank mengalami kesulitan likuiditas ataukah kelebihan likuiditas.

2.1.7 Kinerja Keuangan

1) Kinerja keuangan

Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Pendapat lain juga mengatakan bahwa kinerja keuangan merupakan prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Menurut Irham Fahmi Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat

penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. Berdasarkan tiga pendapat tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa kinerja keuangan ialah sebuah gambaran atau prestasi yang dicapai oleh suatu perusahaan yang menyangkut keadaan baik atau buruknya kondisi keuangan pada suatu perusahaan.

2) Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja (*performing measurement*) adalah kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan di atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Menurut Munawir kinerja keuangan memiliki empat tujuan, tujuan tersebut meliputi :

- a) Mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih.
- b) Mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, kewajiban keuangan yang dimaksud mencakup keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
- c) Mengetahui tingkat profitabilitas atau rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dengan menggunakan aktiva atau modal secara produktif.
- d) Mengetahui tingkat stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya sehingga tetap stabil. Kemampuan yang dimaksud diukur dari kemampuan perusahaan membayar pokok hutang dan beban bunga tepat pada waktunya.

2.1.8 Bank Umum Syariah

Bank Islam atau selanjutnya disebut Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Dalam pengertian lain juga dikatakan bahwa Bank adalah lembaga perantara keuangan yang biasa disebut financial intermediary. Artinya lembaga bank adalah lembaga dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas.

2.1.9 Jenis – Jenis Bank Umum Syariah

Berdasarkan jenisnya, bank umum syariah dibagi menjadi empat yaitu dilihat dari fungsinya, Bank Umum Syariah dibagi menjadi tiga yaitu:

1) Bank Sentral

Bank sentral yang dimaksud adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal – hal yang secara tegas diatur dalam undang–undang ini. Menurut UU Pokok Perbankan nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri atas: Bank Umum, Bank Pembangunan, Bank Tabungan, Bank Pasar, Bank Desa, Lumbung Desa, atau Bank Pegawai.

Namun setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya UU RI nomor 10 tahun 1998, jenis

perbankan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Pembangunan dan Bank Tabungan berubah fungsi menjadi Bank Umum, sedangkan Bank Desa, Bank Pasar, Lumbungan desa dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Tugas pokok Bank Sentral adalah sebagai berikut:

- a) Mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah
- b) Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

2) Bank Milik Pemerintah

Bank pemerintah adalah bank di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri. Selain itu ada juga bank milik pemerintah daerah yang terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing – masing provinsi. Ditinjau dari segi kepemilikan adalah siapa pun yang turut andil dalam pendirian suatu bank. Kepemilikan bank dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimilikinya.

- a) Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
- b) Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- c) Bank Tabungan Negara (BTN)
- d) Contoh Bank DKI
- e) Bank Jateng, dan sebagainya.

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (Pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II. Contoh bank pemerintah daerah adalah BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa

Timur, BPD Sumatera Utara, BPD Sumatra Selatan, BPD Sulawesi Selatan, dan BPD lainnya.

3) Bank Milik Swasta Nasional

Bank jenis ini, seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Akte pendiriannya menunjukkan kepemilikan swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk pihak swasta. Contoh bank milik swasta nasional antara lain: Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, Bank Duta, Bank Nusa Internasional, Bank Niaga, Bank Universal, Bank Internasional Indonesia.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Pada penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian yang dilakukan pihak lain sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan penelitian yang dibuat penulis. Beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan penelitian ini adalah :

1. Menurut Kharisma (2017) dengan judul penelitian “Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Finance* Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah” menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan *non performing finance* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Penulis menambahkan variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebagai variabel independen untuk membedakan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.
2. Menurut Puspitasari (2019) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh CAR, NPL, PDN, NIM, BOPO, LDR, Dan Suku Bunga SBI Terhadap

ROA” menyatakan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PDN dan Suku Bunga SBI tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ROA. Variabel CAR, NIM, dan LDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, sedangkan variabel NPL dan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Penulis menambahkan variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel independen untuk membedakan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

3. Menurut Pramuka (2018) dengan judul “Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah” menyatakan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa volume pembiayaan (FDR) dan resiko pembiayaan (NPF) secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah. Secara parsial, FDR mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah, sedangkan NPF mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah. Penulis menambahkan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebagai variabel independen untuk membedakan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.
4. Menurut Adyani (2018) dengan judul “Analisis FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas (ROA)” menyatakan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel CAR dan FDR tidak

berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas (ROA) bank. Sedangkan NPF dan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank. Secara simultan dari hasil penelitian juga dapat disimpulkan bahwa CAR, NPF, BOPO, dan FDR secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank. Penulis menambahkan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebagai variabel independen untuk membedakan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

5. Menurut Khairunni (2017) dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Asset* (ROA), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah di Indonesia” menyatakan bahwa Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Asset* (ROA), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah di Indonesia oleh penulis.
6. Menurut Ariyanti (2017) dengan judul “Pengaruh CAR, NPF, NIM, BOPO, dan DPK terhadap Profitabilitas dengan FDR sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Perbankan Umum Syariah” menyatakan bahwa CAR, NPF, NIM, BOPO, DPK, Profitabilitas, dan FDR, NIM berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.
7. Menurut Fernando (2018) dengan judul penelitian “Pengaruh NPF Terhadap CAR serta Dampaknya Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NPF

berpengaruh negatif terhadap ROA. NPF juga berpengaruh negatif terhadap CAR. CAR berpengaruh negatif terhadap ROA. CAR memediasi parsial pengaruh NPF terhadap ROA.

8. Menurut Yuwita (2017) dengan judul penelitian “Pengaruh NPF dan FDR terhadap CAR dan dampaknya terhadap ROA Pada Perbankan Syariah di Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NPF berpengaruh tidak signifikan terhadap CAR. FDR berpengaruh signifikan terhadap CAR. NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA. FDR berpengaruh signifikan terhadap ROA. CAR berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA.
9. Menurut Sinta (2017) dengan judul penelitian “Pengaruh NPL, Likuiditas, dan Rentabilitas terhadap CAR Pada BPR Konvensional Skala Nasional di Indonesia”. Penelitian ini menunjukkan bahwa NPL dan ROA berpengaruh positif signifikan terhadap CAR. LDR berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap CAR.
10. Menurut Nofianti (2018) dengan judul “Analisis Pengaruh Return On Asset (ROA), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Suku Bunga, *Financing to Deposito Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Tingkat Bagi Hasil Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return On Asset* (ROA), BOPO, Suku Bunga, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) sebagai variabel independen, dan tingkat bagi hasil deposito mudharabah berbagi sebagai variabel dependen. Sebagian hasil menunjukkan bahwa *Return On Asset* (ROA) dan

Financing to Deposit Ratio (FDR berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah sedangkan BOPO, Suku Bunga dan *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh.

11. Menurut Pratiwi (2015) dengan judul “Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Return on Assets* (ROA) Terhadap Pertumbuhan Aset Bank Syariah Di Indonesia” *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Return on Assets* (ROA) mempengaruhi pertumbuhan aset bank syariah secara signifikan.
12. Menurut Ameli (2018) dengan judul “Pengaruh CAR, FDR dan NPF terhadap Return Bagi Hasil Deposito pada Perbankan Syariah” CAR mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah.
13. Menurut Ulfah (2018) dengan judul “Pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Financing*, dan *Size* Terhadap Kinerja Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri” penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaruh CAR, NPF, dan *Size* terhadap ROA. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif serta data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan triwulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh CAR terhadap ROA yang disebabkan BSM dalam penggunaan modal lebih berhati-hati dan fokus menjaga likuiditas bank, sedangkan variabel NPF berpengaruh yang negatif terhadap ROA, dan *Size* juga memiliki pengaruh yang negatif terhadap ROA.

14. Menurut Sabir, dkk (2018) dengan berjudul “Pengaruh Rasio Kesehatan Bank terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional” Berdasarkan penelitian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada bank syariah CAR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA, BOPO berpengaruh negative dan signifikan terhadap ROA, FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Pada bank umum konvensional CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, BOPO tidak berpengaruh pada ROA, NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, LDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.

